

PELAKSANAAN PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. CABANG PONTIANAK

Oleh: Indah Kusuma Wardhani, SH, MH^{*)}

Abstrak

Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama bagi bank karena bank dapat memperoleh pendapatan terbesar yang berasal dari pembayaran bunga kredit dan provisi. Dalam pemberian kredit, debitur dapat menyerahkan jaminan berupa kapal yang dibebani dengan hak jaminan berupa hipotek. Namun pengaturan hak jaminan tersebut masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sehingga sering menimbulkan permasalahan di dalam implementasinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BNI Cabang Pontianak, diperoleh hasil sebagai berikut: pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal di BNI Cabang Pontianak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 28 s/d Pasal 31 Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012, dimana pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak yang bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Dan sebagai bukti bahwa kapal telah dibebani hipotek, kepada bank (penerima hipotek) diberikan *grosse* akta hipotek kapal bersamaan dengan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal, sedangkan minuta akta hipotek kapal disimpan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak belum memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP), sehingga pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal menjadi tidak jelas, terutama yang berkaitan dengan waktu dan biaya pengurusan.

Kata kunci: Pembebanan hipotik atas kapal

Abstract

Giving credit is the most important business activities for banks because the banks can obtain the largest revenue derived from loan interest payments and provisions. In lending, borrowers can submit collateral vessels loaded with a security interest in the form of a mortgage. However, setting the security interest was scattered in several laws that often cause problems in implementation. Based on research conducted in BNI Pontianak, the results are as follows: implementation of the mortgage on the boat loading in BNI Pontianak is in conformity with the legislation, in particular Article 28 s / d Article 31 of the Regulation of the Minister of Transportation No. 13 In 2012, in which mortgage loading aboard the mortgage deed done by the Head Office of Pontianak Kesyahbandaran and Port Authority officials who act as Registrar and Registrar Baliknama Ship. And as proof that the ship has been mortgaged, the bank (mortgage recipients) given grosse ship mortgage deed along with the certificate of registration grosse grosse deed baliknama ship or vessel, while the minutes of the ship mortgage deed recorded in the Office of the Port Authority Kesyahbandaran and Pontianak. Barriers that occur in practice is Kesyahbandaran Office and the Port Authority of Pontianak not have a Standard Operating Procedure (SOP), so that the implementation of the mortgage loading on board is not clear, especially with regard to the time and cost of maintenance.

Keywords: *Imposition of mortgages on the ship*

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur

A. Pendahuluan

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting karena modal dibutuhkan dalam kelanjutan dan pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi. Kebutuhan akan modal ini tidak selalu dapat dipenuhi manusia secara otonom, maka kebutuhan akan modal ini harus diperoleh dari pihak luar.

Dalam sistem ekonomi dewasa ini, pihak yang biasa menyediakan modal dalam bentuk dana tunai dikenal dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini bisa berupa lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

“Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.”¹

Muhammad Djumhana mengemukakan pendapatnya mengenai sektor perbankan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perbankan di Indonesia.” Menurutnya, sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan nasional di bidang ekonomi.

“Bank sebagai lembaga intermediasi dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Jadi dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang dibe-

rikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian.”²

Sedangkan M. Bahsan dalam bukunya “Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,” mengatakan bahwa:

“Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.”³

Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memerhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.⁴

“Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”⁵

Prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit diimplementasikan dengan istilah 5C yang sudah menjadi standar penentuan kelayakan pemberian kredit. 5C terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan debitur),

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 7.

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. xvii.

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal. 70.

⁴ *Loc.Cit.*

⁵ Hermansyah, *Op.Cit.*, hal. 18.

capital (modal), *collateral* (jaminan), *conditions of economy* (kondisi ekonomi).⁶

Berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit (pinjam-meminjam), dalam prakteknya pihak bank selaku kreditur meminta adanya suatu jaminan yang diberikan oleh debitur. Bentuk jaminan yang biasanya diberikan berupa Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) yang merupakan pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (disebut UUPA).

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan saat ini untuk mendapatkan modal usaha dari kreditur adalah menggunakan obyek jaminan berdasarkan kepercayaan, sedangkan obyek jaminan tetap berada di tangan pemilik barang yaitu melalui hipotek atas kapal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disebut KUH-Perdata), Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (disebut KUHD), Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012.

Menurut Hermansyah, perjanjian kredit merupakan:

“Perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.”⁷

Saat ini, pemberian jaminan berupa hipotek atas kapal masih tunduk pada aturan

yang diatur dalam Pasal 314 ayat (3) KUHD serta Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention on Maritime Liens and Mortgages* 1993.⁸

Salah satu ciri jaminan atas utang dewasa ini adalah bahwa jaminan atas utang tersebut menganut asas publisitas, yaitu:

“Asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.”⁹

Asas publisitas ini dianut dalam jaminan hipotek atas kapal, yang dengan demikian bisa lebih melindungi kepentingan kreditur sebagai penerima jaminan hipotek atas kapal, terlebih lagi objek fisik jaminan hipotek atas kapal tidak diserahkan kepada kreditur.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Pembebanan Hipotek Atas Kapal Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak.”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak sudah sesuai dengan peraturan

⁶ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa, 2011, hal. 18.

⁷ Hermansyah, *Op.Cit.*, hal. 71.

⁸ Irma Devita Purnamasari, *Op.Cit.*, hal. 116.

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 9.

- perundang-undangan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak sebagai kreditur dalam pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal?

C. Kerangka Teori

1. Pengertian Hipotek Atas Kapal

Ada 2 kata yang tercantum dalam istilah hipotek kapal, yaitu kata hipotek dan kapal dimana masing-masing istilah tersebut mempunyai konsepsi yang berbeda antara satu sama lain. Hipotek berasal dari kata *hypothek* dari Hukum Romawi yaitu *hypotheca* yaitu suatu jaminan utang dimana barang tanggungan tidak dipindahkan ke dalam tangan orang yang mengutangkan tetapi barang itu selalu dapat diminta/dituntut meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain apabila orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya.¹⁰

Pengertian hipotek juga dapat dilihat dalam Pasal 1162 KUHPerdara, yaitu: "Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan." Selain itu, Vollmar mengartikan hipotek adalah:

"Sebuah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotek) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan dilebihdahulukan."¹¹

Konstruksi hukum pada kedua definisi ini mengacu pada pembebanan pada benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak tidak hanya atas kapal laut yang berukuran 20 m³, tetapi juga pada pembebanan hak atas tanah. Hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hipotek terdiri atas tanah kini tidak berlaku lagi karena Buku II KUHPerdara yang berkaitan dengan hipotek atas tanah telah dicabut dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999

tentang Hak Tanggungan.

Pengertian kapal dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (36) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal adalah:

"Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah."

Inti definisi kapal tersebut adalah kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun. Kendaraan air dapat digerakkan dengan: (a) tenaga mekanik; (b) tenaga angin atau tunda; (c) berdaya dukung dinamis; (d) kendaraan di bawah permukaan air; dan (e) alat apung dan bangunan terapung.¹²

Apabila dikaji dari beratnya, kapal dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kapal yang beratnya kurang dari 20m³ dan kapal yang beratnya di atas 20m³. Perbedaan berat, akan berpengaruh pada jenis pembebanan jaminan. Apabila beratnya kurang dari 20m³, maka lembaga jaminan yang digunakan adalah fidusia, sedangkan kapal yang beratnya di atas 20m³, maka pembebanannya menggunakan hipotek. Pengertian hipotek kapal menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pelayaran adalah:

"Hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain."

Sedangkan menurut Salim HS, hipotek atas kapal adalah:

"Hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan (biasanya dengan isi kotor dan di atas 20 m³ diberikan dengan akta autentik, guna menjamin tagihan hutang."¹³

Kapal yang dibukukan atau didaftar ada-

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985, hal. 78.

¹¹ Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 195.

¹² *Ibid.*, hal. 196.

¹³ *Ibid.*, hal. 197.

lah grosse akta yang merupakan salinan pertama dari asli (minuta) akta. Diberikan dengan kata autentik maksudnya adalah bahwa hipotek atas kapal itu harus dilakukan dengan akta autentik. Artinya dibuat di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah pejabat pembuat akta kapal laut.

Menjamin tagihan hutang, maksudnya, bahwa dengan adanya hipotek kapal tersebut memberikan keamanan dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur. Apabila debitur wanprestasi, maka terhadap objek hipotek kapal laut tersebut dapat dilakukan pelelangan di muka umum dengan tujuan untuk pelunasan suatu hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya.

2. Dasar Hukum Hipotek atas Kapal

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hipotek atas kapal dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

- 1) Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara.
- 2) Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 Kitab Undang-Undang Dagang.
- 3) Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 4) Pasal 33 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- 5) Pasal 2 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

3. Subjek dan Objek Hipotek atas Kapal

Dalam perjanjian hipotek kapal, yang menjadi subjek (para pihak) adalah:

- 1) Pemberi hipotek (*hypothekgever*) yaitu mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan (hipotek), atas bendanya yang tidak bergerak, biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotek, tetapi hipotek atas beban pihak ketiga.

- 2) Penerima hipotek (*theekbank, hypotheekhouder* atau *hypothek-nemer*) yaitu pihak yang menerima hipotek, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotek. Biasanya yang menerima hipotek ini adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.¹⁴

Dalam perjanjian hipotek kapal, yang menjadi objek yaitu kapal yang telah dibukukan dan dijadikan jaminan hutang.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hipotek Kapal

Sejak terjadinya pembebanan hipotek atas kapal, maka sejak saat itulah timbul akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat hukum itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik.¹⁵

- 1) Hak dan Kewajiban Pemberi Hipotek
Hak pemberi hipotek, diantaranya: (a) tetap menguasai bendanya; (b) mempergunakan bendanya; (c) melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan penerima hipotek; dan (d) berhak menerima uang pinjaman kredit.
Kewajiban pemberi hipotek, diantaranya: (a) membayar pokok beserta bunga pinjaman uang kredit dari jaminan hipotek; dan (b) membayar denda atas keterlambatan melakukan pembayaran pokok pinjaman kredit dan bunga.
- 2) Hak dan Kewajiban Penerima Hipotek
Hak penerima hipotek, diantaranya: (a) memperoleh penggantian daripadanya untuk pelunasan piutangnya (*verschaaals-recht*) jika debitur wanprestasi; dan (b) memindahkan piutangnya, karena hipotek bersifat *accessoir*, maka dengan berpindahnya hutang pokok, hipotek ikut berpindah.

5. Prosedur dan Syarat-syarat Pembebanan Hipotek atas Kapal

Prosedur dan syarat-syarat dalam pembebanan hipotek atas kapal diatur dalam KUH-

¹⁴ *Ibid.*, hal. 200.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 211.

Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Prosedur yang ditempuh untuk melaksanakan pembebanan hipotek atas kapal adalah:

- a. Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.¹⁶
- b. Pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal (dibuat di hadapan Notaris) mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan: (a) perjanjian kredit, (b) asli grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal, (c) dan kuasa pemilik kapal. Selanjutnya, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. Setelah kelengkapan persyaratan pembebanan hipotek atas kapal telah terpenuhi, maka Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat

akta hipotek kapal.¹⁷

- c. Akta hipotek atas kapal memuat: (a) nomor dan tanggal akta, (b) nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, (c) nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek, (d) nomor dan tanggal akta pendaftaran atau akta baliknama, (e) data kapal, (f) dasar pembebanan hipotek, (g) nilai hipotek; dan hal-hal lain yang diperjanjikan. Kemudian akta hipotek atas kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, penerima hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.¹⁸
- d. Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotek maka penerima hipotek diberikan grosse akta hipotek kapal.¹⁹

6. Sifat Perjanjian Hipotek atas Kapal

Pada prinsipnya, sifat perjanjian dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau disebut perjanjian kredit. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan. Perjanjian pembebanan hipotek kapal merupakan perjanjian *accessoir* atau tambahan. Keberadaan perjanjian hipotek atas kapal ini adalah tergantung pada perjanjian pokoknya.²⁰ Jadi apabila perjanjian pokoknya (perjanjian kredit) berakhir, maka perjanjian tambahannya (perjanjian hipotek atas kapal) juga ikut berakhir.

7. Jangka Waktu Berlakunya Hipotek atas Kapal

Jangka waktu berlakunya hipotek kapal tergantung pada substansi perjanjian pokok atau perjanjian kredit yang dibuat antara debitur (pemilik kapal/kuasanya) dengan kreditur (bank). Menurut jangka waktunya, perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka me-

¹⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Pasal 28.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 29.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 30.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 31.

²⁰ Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 211.

nengah, dan kredit jangka panjang.²¹

8. Roya/Hapusnya Hipotek atas Kapal

Hapusnya hipotek adalah tidak berlaku lagi hipotek yang dibebankan atas kapal. Di dalam Pasal 1209 KUHPerdara diatur tentang hapusnya hipotek. Hapusnya hipotek karena 3 hal yaitu: hapusnya perikatan pokok, pelepasan hipotek oleh kreditur, dan pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan. Kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal, dilakukan pencoretan hipotek (roya).

Pencoretan hipotek (roya) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Pencoretan hipotek (roya) dilakukan berdasarkan: permohonan penerima hipotek atas kapal atau penerima pengalihan hipotek atas kapal; permohonan pemberi hipotek atas kapal; atau penetapan Pengadilan Negeri/putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Roya dilakukan dengan cara membuat catatan tentang berakhirnya pembebanan dan mencoret mencoret catatan tentang pembebanan. Kemudian catatan disalin dalam grosse akta hipotek kapal dan dikembalikan kepada pemilik kapal.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembebanan Hipotek Atas Kapal di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak

Hipotek atas kapal adalah hak jaminan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Hipotek atas kapal merupakan salah satu hak jaminan kebendaan yang adanya karena diperjanjikan lebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Perjanjian hipotek atas kapal (atau disebut Akta Hipotek Kapal) bersifat *accessoir* artinya perjanjian hipotek atas kapal bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya (eksistensinya), atau hapusnya tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya.

Selain itu, dalam perjanjian hipotek atas

kapal ada 2 pihak. Pertama, pihak pemberi hipotek yaitu mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan/*zakelijke recht* (hipotek), atas bendanya yang tidak bergerak, biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotek, tetapi hipotek atas beban pihak ketiga. Pihak pemberi hipotek biasanya adalah debitur sebagai pihak yang berutang. Kedua, pihak penerima hipotek yaitu pihak yang menerima hipotek, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotek. Biasanya pihak yang menerima hipotek ini adalah bank sebagai pihak yang berpiutang.

Pengaturan mengenai prosedur dan syarat-syarat dalam pembebanan hipotek atas kapal terdapat pada KUHPerdara, KUHD, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal disebutkan bahwa pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Dan sebagai bukti bahwa kapal telah dibebani hipotek, maka kepada bank sebagai penerima hipotek diberikan *grosse* akta hipotek kapal yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftar dan Baliknama Kapal.

Di BNI Cabang Pontianak, untuk pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Pemberian Fasilitas Kredit

Sebelum mendapatkan fasilitas kredit, calon debitur harus mengajukan surat permohonan pemberian fasilitas kredit dalam bentuk tertulis kepada bank. Dalam surat permohonan tersebut, dimuat beberapa keterangan seperti: riwayat perusahaan, tujuan penggunaan kredit, jumlah dan jangka waktu kredit, cara pengembali-

²¹ *Ibid.*, hal. 212.

an kredit, dan jaminan kredit.

b. Tahap Penelitian Dokumen

Tahap selanjutnya, bank melakukan penelitian dari aspek legalitas terhadap surat permohonan dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh bank. Dokumen-dokumen tersebut, diantaranya: (a) surat-surat kapal; (b) keselamatan kerja yang termasuk dalam kelengkapan kapal; dan (c) *grosse* akta kapal. Apabila kepemilikan kapal atas nama perusahaan, maka bank akan meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan legalitas perusahaannya. Namun apabila kapal atas nama pihak lain (perorangan), maka bank akan menanyakan keperluannya dalam permohonan fasilitas kredit yang diajukan terhadap bank, apakah fasilitas kredit tersebut digunakan untuk *prefinancing* atau pembelian kapal baru di perusahaan atau perorangan. Selanjutnya, bank melakukan penelitian dari aspek legalitas terhadap dokumen-dokumen lainnya yaitu fotokopi akta pendirian PT, fotokopi anggaran dasar PT dan perubahannya, KTP para pengurus (direksi), KK; NPWP dari PT dan para pengurus (direksi), SIUUG, SIUPAL, TDP, laporan keuangan perusahaan, dan fotokopi *grosse* akta kapal.

Bank juga melakukan penelitian, apakah perusahaan tersebut sudah pernah menerima pinjaman/kredit dari lembaga keuangan lainnya. Apabila perusahaan tersebut sudah pernah menerima pinjaman/kredit dari lembaga keuangan lainnya, maka bank akan mempertimbangkan apakah kredit yang diberikan oleh bank masih bisa ditutup (*discover*) dengan jaminan kapal tersebut. Selain itu, bank juga meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab sebagai penjamin dalam pemberian kredit. Dalam hal ini, biasanya yang diminta sebagai penjamin adalah pemilik yang memiliki saham terbesar dalam perusahaan tersebut. Penjaminan yang dilakukan oleh para pemegang saham perusahaan dikenal dengan istilah *personal guarantee*.

Selanjutnya, bank memberitahukan kepada calon debitur untuk melakukan penaksiran (*appraisal*) terhadap barang jaminan yang diserahkan, misalnya tanah dan bangunan. Untuk pemberian fasilitas kredit dengan plafond minimal 1 Miliar, barang jaminan harus ditaksir (*appraisal*) oleh pihak penaksir yang menjadi rekanan bank. Setelah proses penaksiran (*appraisal*) dilakukan, kemudian dilihat apakah nilai barang jaminan dapat menutupi kreditnya. Biasanya ditentukan bahwa nilai barang jaminan 125% dari jumlah kredit. Dalam hal ini, pihak bank harus melakukan diskusi dengan Pimpinan SKC (Sentra Kredit Kecil). Pihak bank juga harus melihat informasi dari Bank Indonesia mengenai barang jaminan dan prospek usaha dari calon debitur. Apabila sudah disetujui, maka dibuatlah surat permohonan tertulis dan pihak *marketing* akan melengkapi beberapa data yang dibutuhkan, seperti:

- a. daftar pemasok dan daftar pelanggan;
- b. Surat Perintah Kerja (seperti kontrak/perjanjian);
- c. bukti transaksi yang dilakukan oleh nasabah debitur (seperti rekening giro, rekening koran, dan rekening simpanan perusahaan); dan
- d. izin-izin lain yang terkait dengan usaha kelengkapan kapal (seperti sertifikat kapal yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia).

Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi, maka pihak *marketing* akan memeriksa *grosse* akta asli untuk dicek bersih/tidak atau meneliti kepemilikan kapal di notaris untuk melihat apakah kepemilikan kapal atas nama perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *grosse* akta palsu. Proses analisis kredit berjalan dan penelitian di notaris juga berjalan biasanya sekitar 2 hari. Kemudian *Relationship Manager* dan *Credit Analyst* mengajukan semua berkas yang ada ke *Supervisor Credit Analyst*. Setelah itu *Supervisor Credit Analyst* melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas dan menganalisa kredit, apakah sudah benar atau belum. Apabila sudah sesuai dengan prosedur

pemberian kredit, maka dilanjutkan ke Komite Kredit.²²

c. Tahap Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit

Komite Kredit merupakan suatu komite yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah kredit layak diberikan atau tidak. Namun apabila Komite Kredit tidak menyetujui, maka dibuatkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakannya.

Selanjutnya, Nota Keputusan Kredit diajukan ke Administrasi Kredit (ADK). Dalam Nota Keputusan Kredit diuraikan beberapa hal, seperti jenis kredit, jumlah kredit, barang jaminan, suku bunga kredit, jangka waktu kredit, provisi, *facility fee*, biaya administrasi dan asuransi. Setelah itu Administrasi Kredit (ADK) mengeluarkan Surat Keputusan Kredit (SKK) yang telah disetujui sesuai dengan surat permohonan fasilitas kredit dan dilampiri Nota Keputusan Kredit (beserta peraturan-peraturannya). Selanjutnya Surat Keputusan Kredit (SKK) diparaf oleh debitur. Surat Keputusan Kredit (SKK) memuat beberapa hal, seperti jenis kredit, jumlah kredit, tujuan penggunaan kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, biaya-biaya, pengikatan jaminan, asuransi, persyaratan penandatanganan perjanjian kredit, pernyataan jaminan, beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh debitur, dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh debitur. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit (SKK), dibuatlah Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan.

d. Tahap Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan

Setelah dibuat Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan, pihak *marketing* membuat nota intern pencairan yang menyatakan bahwa debitur sudah

menandatangani Perjanjian Kredit dan sudah melakukan pengikatan jaminan di notaris, bank sudah menerima *cover note* (surat keterangan/catatan penutup), dan debitur sudah membayar premi asuransi dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan proses pencairan kredit. Setelah itu, barulah kredit dicairkan dan pihak *marketing* bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengembalian kredit hingga lunas.²³

e. Tahap Pembebanan Hipotek Atas Kapal

Untuk menjadikan kapal sebagai jaminan dalam perjanjian kredit, maka hal-hal yang harus diperiksa oleh notaris adalah data yuridis kapal yaitu keaslian *grosse* akta kapal untuk melihat status kepemilikan kapal. Notaris juga harus memeriksa pendaftaran kapal karena hanya kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia yang dapat dijadikan jaminan kredit dengan pembebanan hipotek atas kapal.

Setelah pemeriksaan terhadap data yuridis kapal dan dokumen-dokumen kapal selesai, notaris membuat Akta Kuasa Memasang Hipotek yang menerangkan bahwa pemilik kapal memberikan kuasa kepada bank untuk mengajukan permohonan pembebanan hipotek atas kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Jadi pihak BNI Cabang Pontianak secara sendiri atas kuasa pemilik kapal dapat mengajukan permohonan pembebanan hipotek atas kapal. Kemudian dengan bantuan seorang notaris, pihak BNI Cabang Pontianak mendaftarkan pembebanan hipotek atas kapal di tempat kapal didaftar. Apabila kapal didaftarkan di Pontianak, maka permohonan pembebanan hipotek atas kapal tersebut hanya dapat diajukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 jo Pasal

⁴² Hasil wawancara penulis dengan Ibu Winni Zuhelti Panggabean, *Relationship Manager* Bank BNI SKC Cabang Pontianak, pada tanggal 11 Juli 2012.

⁴³ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Winni Zuhelti Panggabean, *Relationship Manager* BNI SKC Cabang Pontianak, pada tanggal 11 Juli 2012.

29 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012.

Dalam menerima permohonan pembebanan hipotek atas kapal, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012. Namun untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat dibantu oleh seorang staf di Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal yang bertindak sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.²⁴

Setelah permohonan diterima, staf di Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan belum terpenuhi, maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya. Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

Setelah kelengkapan persyaratan pembebanan hipotek atas kapal telah terpenuhi, maka dibuatlah akta hipotek kapal dengan dilampiri *grosse* akta kapal asli. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012, akta hipotek kapal memuat beberapa keterangan yaitu:

- a) nomor dan tanggal akta;
- b) nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
- c) nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek;
- d) nomor dan tanggal akta pendaftaran atau akta baliknama;
- e) data kapal;
- f) dasar pembebanan hipotek;
- g) nilai hipotek; dan

h) hal-hal lain yang diperjanjikan.

Selanjutnya akta hipotek kapal ditandatangani oleh beberapa pihak, yaitu debitor sebagai pemilik kapal, Pemimpin Kantor Cabang PT. BNI (Persero) Tbk Pontianak sebagai penerima hipotek, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Staf Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012, bahwa pelaksanaan penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta hipotek kapal, dan pencatatan dalam dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama. Hal ini berarti bahwa pada saat itulah pembebanan hipotek atas kapal sudah dilakukan. Atau dengan kata lain, BNI Cabang Pontianak sebagai penerima hipotek sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dan sebagai bukti bahwa kapal telah dibebani hipotek, maka kepada BNI Cabang Pontianak (atau notaris) diberikan *grosse* akta hipotek kapal bersamaan dengan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal. Sedangkan minuta akta hipotek kapal (asli akta hipotek kapal) disimpan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak.²⁵

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembebanan Hipotek Atas Kapal di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak

Pada dasarnya pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal di BNI Cabang Pontianak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembeba-

²⁴ Akta Hipotek Kapal Nomor 05/2001 tanggal 28 Desember 2001.

²⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anwar, Kasi Status Hukum & Sertifikasi Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, pada tanggal 19 Juli 2012.

nan hipotek atas kapal di BNI Cabang Pontianak tidak memiliki hambatan yang berarti.

Hambatan yang timbul biasanya berkaitan dengan waktu dan biaya pengurusan pendaftaran pembebanan hipotek atas kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak. Mengenai waktu pengurusan, sebenarnya pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012 sudah diatur bahwa penelitian kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh Kantor Syahbandar di Pontianak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Namun dalam pelaksanaannya, jangka waktu 5 (lima) hari tersebut sering tidak ditepati oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak. Bagi pihak notaris, ketepatan waktu pengurusan merupakan hal yang cukup penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap notaris. Hal ini disebabkan karena biasanya bank akan meminta notaris untuk segera menyelesaikan proses pengurusan pembebanan hipotek atas kapal agar bank segera memiliki kepastian hukum sebagai pemegang hipotek.

Selain itu, ada hambatan yang berkaitan dengan status klasifikasi kapal. Dalam pelaksanaan pembebanan hipotek, masih banyak kapal kargo yang belum mengurus status klasifikasi kapalnya pada Biro Klasifikasi Indonesia sehingga kapal kargo tersebut tidak memiliki status klasifikasi berupa sertifikat dan laporan survey. Namun dengan tidak adanya status klasifikasi kapal, maka pihak BNI Cabang Pontianak akan menutup nilai asuransinya sebesar nilai taksasi/taksiran jaminan. Hal ini akan merugikan pihak debitur karena seharusnya kapal tersebut bisa memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai taksasinya apabila sudah memiliki status klasifikasi kapal.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak sudah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Pasal 28 sampai dengan Pasal 31. Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal, pihak bank (penerima hipotek) secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak yang bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Setelah itu dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila kelengkapan persyaratan telah terpenuhi, maka dibuatlah akta hipotek kapal dengan dilampiri *grosse* akta kapal asli. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012, akta hipotek kapal memuat beberapa keterangan yaitu: nomor dan tanggal akta, nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek, nomor dan tanggal akta pendaftaran atau akta baliknama, data kapal, dasar pembebanan hipotek, nilai hipotek, dan hal-hal lain yang diperjanjikan. Selanjutnya akta hipotek kapal ditandatangani oleh beberapa pihak, yaitu debitur sebagai pemilik kapal, Pemimpin Kantor Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pontianak sebagai penerima hipotek, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, serta Staf Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. Pelaksanaan penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta hipotek kapal, dan pencatatan dalam dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama ka-

rena pada saat itulah pembebanan hipotek atas kapal sudah dilakukan. Sedangkan minuta akta hipotek kapal (asli akta hipotek kapal) disimpan di Kantor Kesyah-bandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak.

b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pontianak diantaranya adalah:

- 1). Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak dalam melaksanakan tugasnya seringkali tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, sehingga pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal menjadi tidak jelas mengenai waktu pengurusannya. Selain itu, tidak ada aturan yang jelas mengenai biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pendaftaran hipotek atas kapal sehingga biaya pengurusan bisa membengkak.
- 2). Banyak kapal kargo yang belum mengurus status klasifikasi kapalnya pada Biro Klasifikasi Indonesia sehingga kapal tersebut tidak memiliki status klasifikasi berupa sertifikat dan laporan *survey*. Hal ini menyebabkan pihak bank akan menutup nilai asuransinya sebesar

nilai taksasi/taksiran jaminan kapal sehingga dapat merugikan debitur karena seharusnya kapal tersebut bisa memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai taksasinya apabila sudah memiliki status klasifikasi kapal.

2. Saran

Penulis memberikan beberapa saran yaitu:

- a. Guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan dari pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak dalam melakukan pengurusan pembebanan hipotek atas kapal, maka hendaknya dibuat peraturan yang jelas mengenai sanksi untuk pelanggaran waktu dan biaya pengurusan pembebanan hipotek atas kapal.
- b. Sebelum menjadikan kapal sebagai jaminan, sebaiknya pemilik kapal mengurus status klasifikasi kapalnya di Biro Klasifikasi Indonesia, sehingga kapal dapat memiliki nilai taksasi/ taksiran yang sesuai karena sudah memiliki sertifikat dan laporan *survey*. Apabila kapal belum mengurus status klasifikasi, pihak bank hanya akan menutup nilai asuransinya sebesar nilai taksasi/ taksiran jaminan kapal, sehingga dapat merugikan debitur karena seharusnya kapal tersebut bisa memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai taksasi/taksiran yang ditentukan oleh bank.

Daftar Pustaka

Buku

- Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Syamsudin, M, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Purnamasari, Devita Irma, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.